

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM
MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA
PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH ADAPTASI
KEBIASAAN BARU**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



OLEH

MITA DESASMI

1710012111140

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No. Reg: 33/PID-02/II-2022

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM
MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA
PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH ADAPTASI
KEBIASAAN BARU**

Mita Desasmi¹, UningPratimaratri¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: desasmimita@gmail.com

ABSTRAK

Padang City is one of the areas affected by the Covid-19 pandemic. The community and especially trading business actors are required to comply with the Padang City Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Adaptation of New Habits. However, in reality there are still violations of the regulation. The Padang City Civil Service Police Unit as a regional apparatus plays an important role in implementing the administrative sanctions of Padang City Regional Regulation No. 1 of 2021. Formulation of the problem: 1. What are the efforts of the Padang City Satpol PP in applying administrative sanctions to trading business actors who violate the Adaptation of New Customs Regional Regulations? 2. What are the obstacles faced by the Sapol PP of Padang City against trading business actors who violate the Regional Regulations for Adapting to New Habits? The type of research used is Sociological Juridical. Sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research are: (1) the efforts of Satpol PP in applying administrative sanctions to trading business actors are preventive and repressive efforts. (2) Obstacles faced by Satpol PP are the low awareness of some people following health protocols, the existence of unscrupulous business actors and managers of public facilities who are still stealing opportunities by not limiting the number of visitors who come.

Keywords: Satpol PP, Covid-19, Adaptation of New Habits, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan bencana dunia internasional dimana semua negara telah terjangkit wabah virus ini, covid-19 dimulai pada akhir tahun 2019 dengan penyebaran pertama di kota Wuhan, China. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 di bulan Maret 2020. Sudah lebih dari setahun masyarakat di seluruh dunia hidup di bayang-bayang pandemi covid-19. Pandemi yang tidak tau kapan akan mereda, memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan bermacam kebiasaan baru. Hidup normal di masa pandemi sangat berbeda dengan kehidupan normal

sebelum adanya pandemi. Karena itu masyarakat harus menyesuaikan diri beraktivitas dengan serangkaian protokol kesehatan.

Adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi ini bukan tanpa tujuan. Salah satunya menjadi media komunitas untuk bertahan hidup. Kebiasaan baru pun dilakukan untuk hidup sehat dan untuk memutus rantai covid-19. Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perdagangan, seperti pelaku usaha wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 47 ayat (3) akan dikenakan

sanksi administrasi seperti teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dilakukan bertahap sesuai kondisi wilayah. Adaptasi Kebiasaan Baru di Padang diatur oleh Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memanggil pengelola restoran 'Bebek Sawah' karena tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga muncul kerumunan saat makan di restoran itu. Kepala Bidang Pengalihan Personel, Pendanaan, sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) Satpol PP Kota Padang Bambang Suprianto mengatakan, menanggapi laporan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya memanggil pengelola pada Minggu (4/7/2021). Ia menjelaskan kepada pengelola usaha Bebek Sawah mengenai Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Trantibum dan Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kehidupan Baru.

METODE

- a. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis
- b. Sumber Data
 - 1) Data Primer
 - 2) Data Sekunder
- c. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen
- d. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dimana data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Satpol PP Kota Padang dalam Menerapkan Sanksi Kepada Pelaku Usaha Perdagangan yang Melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, antara lain:

1. Upaya Preventif
 - a. Kegiatan yang dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai sosialisasi langsung kepada masyarakat di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pengurus Satpol PP Kota Padang
 - b. Pemasangan spanduk dan stiker tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
 - c. Sosialisasi melalui media sosial seperti akun facebook dan instagram Satpol PP Kota Padang.
 - d. Melakukan patroli dan razia untuk mengetahui tingkat pelanggaran selama periode adaptasi kebiasaan baru dan untuk mengetahui kondisi kegiatan masyarakat.
2. Upaya Represif
 - a. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
 - b. Melakukan pemanggilan dan memberikan denda kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran Perda No 1 Tahun 2021 Adaptasi Kebiasaan Baru
 - c. Melakukan penutupan sementara terhadap tempat usaha yang melanggar Perda No 1 Tahun 2021 Adaptasi Kebiasaan Baru.

B. Kendala yang Dihadapi Oleh Satpol PP Kota Padang Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan yang Melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru

Adapun kendala yang dihadapi oleh satpol PP Kota Padang terhadap pelaku usaha perdagangan yang melanggar peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru tidak ditemukan kendala yang cukup berarti. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah dalam hal penindakan terhadap pelaku usaha perdagangan yang melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, namun yang menjadi permasalahan menurut beliau adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terutama para pelaku usaha perdagangan dalam mematuhi dan menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, yang mana hal ini sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh Satpol PP Kota Padang. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Akan tetapi ada juga beberapa oknum pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang masih mencari peluang dengan tidak membatasi jumlah pengunjung yang datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Upaya Satpol PP Kota Padang dalam Menereapkan Sanksi Kepada Pelaku Usaha Perdagangan yang Melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Hal tersebut dibuktikan dengan Satpol PP Kota Padang dengan upaya preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2021 yang berlaku di tempat dan media yang telah ditentukan oleh pimpinan

Satpol PP Kota Padang, melakukan patroli rutin secara mandiri kepada pelanggar. Perda dan patroli yang bersinergi dengan TNI dan POLRI, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelanggaran protokol kesehatan. Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tidak menemukan kendala yang berarti. Dalam penerapan sanksi administratif terhadap Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, pelaku usaha perdagangan yang melanggar selalu mengikuti dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam penerapan sanksi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Sumber Lain

DetikNews, 2021. Viral Kerumunan di Restoran Padang, Pengelola Dipanggil Satpol PP-Polisi. <https://news.detik.com/berita/d-5631451/viral-kerumunan-di-restoran-padang-pengelola-dipanggil-satpol-pp-polisi>, diakses 2021

Artikel Mita Fix.

ORIGINALITY REPORT

14%	13%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source	3%
2	news.detik.com Internet Source	2%
3	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	1%
4	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
5	repository.ukrida.ac.id Internet Source	1%
6	kaltengpos.co Internet Source	1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	mheea-nck.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 33/Pid-02/II-2022

Nama : Mita Desasmi
NPM : 1710012111140
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG DALAM MENERAPKAN
SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA
PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG
MELANGGAR PERATURAN DAERAH
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)